



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abu Sahma Tamapeku bin Abdulrahman Tamapeku, tempat tanggal lahir Ngalipaeng, 12 Februari 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kampung Ngalipaeng II, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sandra Sahabu binti Sahabu, umur 19 tahun, agama Islam, status perawan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kampung Ngalipaeng II, Lendongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Sandra Sahabu binti Sahabu selama 8 bulan dan telah sepakat untuk segera menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Sandra Sahabu binti Sahabu menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Sandra Sahabu binti Sahabu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-83/Kua.23.03.06/PW/02.1/08/2019 tertanggal 05 Agustus 2019;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sandra Sahabu binti Sahabu sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan Sandra Sahabu binti Sahabu dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama Sandra Sahabu binti Sahabu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinannya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal Sandra Sahabu binti Sahabu (calon isteri) sejak 8 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan Sandra Sahabu binti Sahabu sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa Sandra Sahabu binti Sahabu berstatus perawan dan dirinya berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarganya telah melamar Sandra Sahabu binti Sahabu dan pihak keluarga Sandra Sahabu binti Sahabu telah menerimanya;
- Bahwa umur Sandra Sahabu binti Sahabu adalah 21 tahun;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan Sandra Sahabu binti Sahabu ;
- Bahwa antara dirinya dengan Sandra Sahabu binti Sahabu tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya telah selesai dari pendidikan SMU dan sementara mencari pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor : 2970/Ist/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Pemohon Nomor : B-83/Kua.23.03.06/PW/02.1/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ; Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor :7103101003082586, tanggal 24 Oktober 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan juga calon istri Pemohon yang bernama **Sandra Sahabu binti Sahabu** serta orang tua Pemohon yang bernama **Abdul Rahman Tamapeku**;

Bahwa calon istri Pemohon yang bernama **Sandra Sahabu binti**, umur 21 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di **Kampung Ngalipaeng II, Lendongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon sejak lama dan menjalin hubungan sejak 8 bulan. Pemohon dan saya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Saya dan Pemohon tidak ada hubungan nasab hubungan sesuan, semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Saya sanggup menjadi istri Pemohon;
- Saya tetap akan menikah dengan Pemohon sekalipun Pemohon belum bekerja;

Bahwa kemudian dihadirkan keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri Pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Abdul Rahmn Tamapeku**, umur 57 tahun, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui, Pemohon telah saling mengenal sejak lama, antara Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah melamar calon isteri yang bernama Sandra Sahabu binti Sahabu dan oleh pihak keluarga calon isteri Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya mengetahui bahwa karena usia Pemohon masih belum mencapai 19 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan

Bahwa tante dari Sandar Sahabu yang bernama Nursapata Kainginian, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal calon suami Sandra Sahabu yang bernama Abu Sahma Tamapeku;
- Bahwa Pemohon telah saling mengenal sejak lama, antara Pemohon telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa anaknya telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan pihak keluarga telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya mengetahui bahwa usia anaknya telah cukup umur dan tidak ada halangan untuk menikah yaitu telah berusia 21 tahun, namun usia Pemohon yang bernama Abu Sahma Tamapeku belum mencapai

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tahuna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tahuna dengan alasan bahwa Pemohon yang bernama Abu Sahman mapeku dan Sandra Sahabu binti Sahabu akan melaksanakan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi kutipan Akta kelahiran an. Pemohon) terbukti Pemohon yang Abu Sahma Tamapeku bin Abdulrahman Tamapeku lahir tanggal 12 Februari 2002, yang berarti baru berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama Abu Sahma Tamapeku bin Abdulrahman Tamapeku adalah anak ketiga dari perkawinan Abdul Rahmn Tamapeku dan Rusnani Tahulending;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.1. terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Pemohon di KUA Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah siap menjadi pasangan suami istri

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala konsekwensinya. Pemohon juga menghadirkan orang tua Pemohon yang mana orang tua tersebut menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah calon isteri Pemohon (wali) yang disampaikan oleh saudara kandung orang tua Sandar Sahabu menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan kedua anaknya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua belah pihak bahwa Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

رَأَى الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri (Pemohon) telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga dan telah berusia 21 tahun, dan kemampuan material Pemohon yang sementara mencari pekerjaan, dan telah pula didukung oleh orang tua Pemohon serta keluarga pihak calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Abu Sahma Tamapeku bin Abdulrahman Tamapeku) untuk menikah dengan Calon Isterinya (Sandra Sahabu binti Sahabu);

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 416.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah oleh kami H. Amirudin Hinely, S.Ag, sebagai Ketua Majelis. H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinely, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30,000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara : Rp 70,000,-

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 3 00,000,-
4. Redaksi	: Rp 10,000,-
5. Meterai	: Rp 6,000,-
Jumlah	: Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pada hari ini Senin 19 Maret 2018
Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri dan salinan penetapan ini
sesuai dengan aslinya

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)